



Legalisir Ijazah Paket A, B DAN C

No. SK : 305 Tahun 2022

Persyaratan

1. Asli ijazah/STTB dan daftar nilai
2. Fotocopy Ijazah
3. Berkas Permohonan legalisir ijazah
4. Buku agenda, fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir
5. Fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa berkas permohonan legalisir ijazah kepada pemroses administrasi umum
2. Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas permohonan legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir dan di serahkan kepada kasi
3. Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas permohonan legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir dan di serahkan kepada kabid
4. Memeriksa keabsahan ijazah dan kelengkapan berkas permohonan legalisir ijazah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki, jika lengkap diberi stempel legalisir dan di serahkan kepada Kepala Dinas
5. Meneliti keabsahan ijazah dan berkas kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada kabid untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
6. Menstempel dinas, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada pemohon
7. Menerima legalisir ijazah dan menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Pramuka Muara Bulian 36613

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 Jam

- 1.Penyampaian berkas
- 2.Berkas Permohonan
- 3.Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa
4. Fotocopy ijazah yang sudah ditandatangani
- 5.Legalisir ijazah yang sudah diagendakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah Paket A, B DAN C

Pengaduan Layanan

Kasubag Umum,Sekretaris,Kepala Dinas